



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 192 /KUM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penanganan stunting secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan penanganan stunting yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim percepatan penanganan stunting Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penanganan stunting;
 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penanganan stunting;
 3. Melaksanakan rapat koordinasi serta melaporkan hasil kegiatan;
 4. Mengendalikan, mengevaluasi dan merumuskan strategi pelaksanaan serta mengoptimalkan peran dan tugas fungsi stakeholders;
 5. Mengawasi dan memfasilitasi pelayanan pendampingan dalam penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diberikan Honorarium sebanyak 5 (Lima) bulan untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana termuat pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala, DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 26 April 2023

fs. Pj. BUPATI BARITO KUALA, 
+ MUJIYAT

Lampiran Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 192 /KUM/2023
Tanggal 26 April 2023

TIM PERCEPATAN PENANGANAN STUNTING
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN
1.	Bupati Barito Kuala	Pengarah	Rp. 1.000.000
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Penanggung Jawab	Rp. 1.000.000
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Rp. 1.000.000
4.	Kepala Bagian Kesra	Wakil Ketua	Rp. 750.000
5.	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra	Sekretaris	Rp. 750.000
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	Rp. 500.000
7.	Kepala Dinas PPKBP3A	Anggota	Rp. 500.000
8.	Kepala Dinas PMD	Anggota	Rp. 500.000
9.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	Rp. 500.000
10.	Kepala Bappelitbang	Anggota	Rp. 500.000
11.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	Rp. 500.000
12.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMD	Anggota	Rp. 500.000
13.	Kabid Kesmas Dinas Kesehatan	Anggota	Rp. 500.000
14.	Kabid KB pada DPPKBP3A	Anggota	Rp. 500.000

15.	Sub Koordinator PromKes dan Pemberdayaan Masyarakat Bid. Kesehatan Masyarakat Dinkes	Anggota	Rp. 500.000
16.	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Dinkes	Anggota	Rp. 500.000
17.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesra	Anggota	Rp. 500.000


 Pj. BUPATI BARITO KUALA,
 

 MUJIYAT